

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

NOMOR 8/KEP.KSPK/F2/2024

TENTANG

TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN  
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dan integritas pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk menunjang pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu membentuk unit pengendali gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

*fl*



- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);
  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
  10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga , susunan keanggotaan dan tugas Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Satker Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2024

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



*hi* NOPIAN ANDUSTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN  
KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 8/KEP.KSPK/F2/2024  
TENTANG  
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG  
KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN  
KELUARGA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah	:	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
2. Penanggung Jawab	:	1. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak 2. Direktur Bina Ketahanan Remaja 3. Direktur Bina Keluarga Lansia dan Rentan 4. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3. Ketua	:	Direktur Bina Ketahanan Remaja
4. Anggota	:	1. Mei Sasiwi Haryanti - Dithanrem 2. Feny Nur Anggraeni - Ditpemkon 3. Sinta Nalom Saragih - Ditbalnak 4. Triyandika Sukarlan - Dithanrem 5. Bonnie Susandy - Ditbalnak 6. Purwitasari Septya Nagari - Ditpemkon 7. Kresnawati - Dithanlan 8. Rismadita Raydina - Dithanrem

B. TUGAS TIM

Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya.



2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Inspektorat Utama BKKBN.
6. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
7. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut, dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



*No pian Andusti*  
NOPIAN ANDUSTI